ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENETAPAN *REVENUE SHARING* PADA BANK MUAMALAT INDONESIA DI KCP PANYABUNGAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah

OLEH:

NADYA WULAN SARI
NIM : 20150035

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2025

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENETAPAN *REVENUE SHARING* PADA BANK MUAMALAT INDONESIA DI KCP PANYABUNGAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah

OLEH:

NADYA WULAN SARI
NIM : 20150035

PEMBIMBING I

Siti Kholijah, M.E
NIP. 199001282019032017

PEMBIMBING II

Erpiana Siregar, M.E
NIP. 198907072019032017

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2025

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi a.n **Nadya Wulan Sari NIM: 20150035**, judul: **"Analisis Faktor-Faktor Penetapan *Revenue Sharing* pada Bank Muamalat Indonesia di Kcp Panyabungan"** telah diuji dalam Ujian Munaqosyah Program Studi Perbankan Syariah STAIN Mandailing Natal yang dilaksanakan tanggal 23 September 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam TIM	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Siti Kholijah, M.E NIP. 199001282019032017	Penguji I		21/10/2025
2.	Tentiyo Suharto, M.H NIP. 198605122019081001	Penguji II		16-10-2025
3	Azizatur Rahmah, M.E NIP. 199106082019032018	Penguji III		15/10-2025
4.	Arwin, M.A NIP. 198512162019031007	Penguji IV		16/10-2025

Panyabungan, Oktober 2025
Mengetahui,
Ketua STAIN Mandailing Natal

Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

LEMBAR PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nadya Wulan Sari
Nim	: 20150035
Tempat/ Tgl Lahir	: Pekan Baru, 02 Februari 2002
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Manambin

Menunjukkan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor penetapan Revenue Sharing Pada Bank Muamalat Indonesia di KCP Panyabungan". Adalah benar karya asli saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, Sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 25 Agustus 2025



Nadya Wulan Sari
NIM. 20150035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Nadya Wulan Sari NIM : 20150035 Dengan Judul **"Analisis Faktor-Faktor Penetapan Revenue Sharing Pada Bank Muamalat Indonesia Di Kcp Panyabungan"** Memandang Bahwa Skrpsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Sidang Munaqasyah.

Panyabungan, September 2025

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Siti Kholijah, M.E	Erpiana Siregar, M.E
NIP. 199001282019032017	NIP. 198907072019012017

ABSTRAK

Nadya Wulan Sari (Nim. 20150035). "Analisis Faktor-Faktor penetapan Revenue Sharing Pada Bank Muamalat Indonesia di KCP Panyabungan". Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penetapan *revenue sharing* (bagi hasil) pada Bank Muamalat Indonesia di KCP Panyabungan. *Revenue sharing* merupakan prinsip utama dalam sistem perbankan syariah yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Mekanisme ini memungkinkan bank dan nasabah untuk berbagi keuntungan dari investasi atau pembiayaan yang dilakukan. Pendekatan penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Bank Muamalat Indonesia KCP Panyabungan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen bank, staf terkait, serta nasabah. Selain itu, data sekunder berupa laporan keuangan dan dokumen internal bank juga dianalisis untuk memperkuat temuan. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Faktor-faktor tersebut meliputi: tingkat keuntungan bank yang didasarkan pada kinerja portofolio pembiayaan, risiko pembiayaan yang dihadapi, kondisi pasar dan tingkat persaingan, serta regulasi dan kebijakan internal bank. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro juga turut memengaruhi. Kebijakan *revenue sharing* yang ditetapkan bank cenderung dinamis dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi riil yang ada. Penerapan *revenue sharing* ini tidak hanya berfokus pada aspek profitabilitas, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemitraan antara bank dan nasabah. Sebagai kesimpulan, penetapan *revenue sharing* pada Bank Muamalat Indonesia KCP Panyabungan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor seperti kinerja keuangan, risiko, dan kondisi pasar menjadi penentu utama. Meskipun demikian, bank tetap memegang teguh prinsip syariah dalam operasionalnya.

Kata Kunci: *Faktor, Revenue Sharing, Bank, Muamalat.*

ABSTRACT

Nadya Wulan Sari (Nim. 20150035). "Analysis of Revenue Sharing Determination Factors at Bank Muamalat Indonesia in Panyabungan Branch Office"*. This study aims to analyze the factors that influence the determination of revenue sharing at Bank Muamalat Indonesia in Panyabungan Branch Office. Revenue sharing is a key principle in the Islamic banking system that distinguishes it from conventional banking. This mechanism allows banks and customers to share profits from investments or financing made. This research approach uses a qualitative method with a case study at Bank Muamalat Indonesia Panyabungan Branch Office. Data collection was conducted through in-depth interviews with bank management, related staff, and customers. In addition, secondary data in the form of financial reports and internal bank documents were also analyzed to strengthen the findings. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.. These factors include: the bank's profit level, which is based on the performance of its financing portfolio, the financing risks faced, market conditions and the level of competition, as well as the bank's internal regulations and policies. Furthermore, external factors such as macroeconomic conditions also influence this. The bank's revenue sharing policy tends to be dynamic and flexible, adapted to real-world conditions. The implementation of this revenue sharing policy focuses not only on profitability but also considers the principles of fairness and partnership between the bank and its customers. In conclusion, the determination of revenue sharing at Bank Muamalat Indonesia, Panyabungan Branch Office, is the result of a complex interaction between internal and external factors. Factors such as financial performance, risk, and market conditions are key determinants. Nevertheless, the bank remains steadfast in upholding sharia principles in its operations.*

Keywords: *Factors, Revenue Sharing, Bank, Muamalat.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberkan taufik dengan hidayah-Nya serta sholawat dengan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di yaumil akhir kelak. Karena pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Penetapan *Revenue Sharing* Pada Bank Muamalat Indonesia Di Kcp Panyabungan". Penulis skripsi ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah, STAIN Mandailing Natal. Penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantun, bimbingan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku ketua STAIN Mandailing Natal,
2. Bapak Arwin, M.A selaku ketua program studi perbankan syariah,
3. Ibu Siti Kholijah, M.E selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran dengan tenaga serta memberikan arahan dengan solusi untuk permasalahan penulisan ini,
4. Ibu Erpiana Siregar, M.E selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, piikiran dengan tenaga serta memberikan arahan
5. Terkhusus kedua orang tua penulis, ayahanda dengan ibunda serta teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dengan mendoakan untuk keberhasilan penulis,
6. Suami dan Anakku tercinta yang selalu memberi motivasi dengan semangat kepada penulis.

7. Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah berjuang dengan kuat di dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis sendiri dengan bagi semua yang membaca skripsi ini, Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu diharapkan kritik dengan saran yang bersifat membangun.

Panyabungan 25 Agustus 2024

Penulis

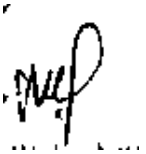

Nadya Wulan Sari
Nim. 20150035.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PEDOMAN TRANLASI ARAB-LATIN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Penjelasan Istilah 10
F. Sistematika Pembahasan 10

BAB II KAJIAN TEORI
A. *Revenue sharing* 12
B. Bank Syariah 18
C. Akad Bagi Hasil 21
D. Bank Muamalat Indonesia 23
E. Penelitian yang Relevan 25

BAB III METODE PENULISAN
A. Jenis dan Rancangan Penulisan 28
B. Lokasi dan Waktu Penulisan 28
C. Definisi Operasional Variabel Penulisan 29
D. Teknik Pengumpulan Data 29

E. Analisis Data 30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deksripsi Data 34
1. Temuan Umum Penulisan 34
2. Temuan Khusus Penulisan 37
1. Penerapan *Revenue sharing* pada perbankan Syariah KCP Panyabungan (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia) 37
2. Faktor-faktor Penetapan *Revenue sharing* pada Perbankan Syariah KCP Panyabungan (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia) 43
3. Regulasi Penerapan Revenue Sharing pada PT Bank Muamalat Indonesia di KCP Panyabungan 47

B. Pembahasan Hasil Penulisan 50
1. Penerapan *Revenue sharing* pada perbankan Syariah KCP Panyabungan (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia) 50
2. Faktor-faktor Penetapan *Revenue sharing* pada Perbankan Syariah KCP Panyabungan (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia) 54
3. Regulasi Penerapan Revenue Sharing pada PT Bank Muamalat Indonesia di KCP Panyabungan 59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 63
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara. 68
Lampiran 2. Dokumentasi. 70
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian 73
Lampiran 4. Surat Balasan Penelitian 74

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat sejak diperkenalkannya sistem ini di awal 1990-an. Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia pada tahun 1991 dan resmi beroperasi pada 1 Mei 1992. BMI merupakan bank syariah yang murni menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam dalam operasionalnya, termasuk dalam penghimpunan dana, pembiayaan, dan layanan perbankan lainnya. Per 31 desember 2022, berikut komposisi pemegang saham BMI: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)**:** 82,66%, Andre Mirza Hartawan**:** 5,19%, Islamic Development Bank**:** 2,04%, Pemegang Saham Lainnya**:** 10,11%

Sebagai pelopor perbankan berbasis syariah, BMI menawarkan berbagai produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di antaranya pembiayaan berdasarkan *revenue sharing* atau bagi hasil. *revenue sharing* merupakan salah satu pilar utama dalam operasional perbankan syariah, yang mendasari transaksi antara bank dan nasabah dengan pembagian keuntungan yang didapat dari usaha yang dibiayai oleh bank sesuai dengan rasio yang telah disepakati di awal perjanjian (Karim, 2006: 132). Hal ini berbeda dengan praktik bunga pada perbankan konvensional, yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena tidak memperhatikan kinerja usaha yang dibiayai (Antonio, 2001: 92).

Secara umum, *revenue sharing* dalam perbankan syariah diterapkan pada dua jenis akad, yaitu mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama di mana satu pihak *(shahibul mal*) menyediakan modal, sementara pihak lain (*mudharib*) mengelola usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya (Karim, 2010: 84). Disisi lain, akad musyarakah adalah bentuk kemitraan di mana kedua pihak, baik bank maupun nasabah, menyumbangkan modal dan bersama-sama mengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan proporsi modal yang disertakan atau sesuai kesepakatan (Karim, 2006: 86).

Sistem revenue sharing pada perbankan syariah, dipandang lebih adil dibandingkan sistem bunga karena keuntungan dibagi berdasarkan realisasi hasil usaha yang sesungguhnya. Hal ini juga sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan pembagian risiko secara proporsional antara bank dan nasabah (Ascarya, 2014: 102). Berbeda dengan sistem bunga di bank konvensional, di mana bank memperoleh pendapatan tetap tanpa mempertimbangkan apakah usaha yang dibiayai berhasil atau tidak, sistem bagi hasil dalam perbankan syariah memungkinkan bank dan nasabah sama-sama menanggung risiko usaha. Dengan demikian, *revenue sharing* menawarkan solusi keuangan yang lebih berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Salah satu cabang yang menerapkan skema *revenue sharing* adalah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan yang berada di bawah naungan Bank Muamalat Indonesia. KCP Panyabungan merupakan salah satu cabang yang terletak di daerah Panyabungan, Sumatera Utara, dan melayani berbagai produk keuangan syariah, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil. Pada tahun-tahun terakhir, KCP Panyabungan telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dalam hal jumlah nasabah maupun volume pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat setempat.

Cabang-cabang lain, juga melakukan penetapan besaran *revenue sharing* di KCP Panyabungan tidaklah sederhana. Penentuan besaran bagi hasil dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan manajemen risiko, profitabilitas nasabah, kondisi ekonomi lokal, serta kebijakan internal bank. Menurut penulisan yang dilakukan oleh Harahap (2008: 102), faktor-faktor tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan penetapan bagi hasil di bank syariah. Misalnya, nasabah dengan tingkat risiko tinggi akan dikenakan rasio bagi hasil yang berbeda dibandingkan dengan nasabah yang dianggap memiliki risiko lebih rendah. Selain itu, kondisi ekonomi makro, seperti inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi lokal, juga turut memengaruhi kebijakan penetapan *revenue sharing* (Karim, 2006: 143).

Berbagai penulisan terdahulu menunjukkan bahwa penentuan besaran *revenue sharing* dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Bashir (2001: 53) mengungkapkan bahwa kebijakan risiko merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan rasio bagi hasil di bank syariah. Bank cenderung memberlakukan rasio bagi hasil yang lebih tinggi pada nasabah yang dianggap memiliki risiko usaha lebih besar. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Ascarya (2014: 77), yang menyebutkan bahwa kebijakan bagi hasil pada bank syariah tidak hanya dipengaruhi oleh risiko, tetapi juga oleh kondisi ekonomi makro dan stabilitas pasar keuangan.

Penulisan yang dilakukan oleh Abduh dan Chowdhury (2012: 55) menyimpulkan bahwa penetapan *revenue sharing* juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi, di mana pada kondisi inflasi yang tinggi, bank cenderung meningkatkan rasio bagi hasil untuk mengkompensasi dampak penurunan nilai mata uang. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Sudarsono (2010: 112) mengindikasikan bahwa profitabilitas usaha yang dibiayai juga menjadi faktor kunci dalam penentuan *revenue sharing*. Usaha yang memiliki potensi keuntungan besar cenderung dikenakan rasio bagi hasil yang lebih rendah sebagai bentuk insentif bagi nasabah.

Konteks KCP Panyabungan, faktor-faktor seperti kondisi ekonomi daerah, tingkat risiko usaha nasabah, serta kebijakan manajemen internal bank menjadi variabel yang sangat penting dalam penentuan besaran bagi hasil. KCP Panyabungan, sebagai bagian dari Bank Muamalat Indonesia, harus dapat menyeimbangkan antara kepentingan nasabah dan bank dalam menentukan kebijakan bagi hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kebijakan *revenue sharing* yang diterapkan di KCP Panyabungan tidak hanya berpengaruh pada profitabilitas bank, tetapi juga pada kepercayaan nasabah. Menurut studi yang dilakukan oleh Siddiqi (2006: 145), salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah terhadap bank syariah adalah keadilan dalam pembagian keuntungan. Jika nasabah merasa bahwa kebijakan bagi hasil yang diterapkan tidak adil, maka kemungkinan besar mereka akan mencari alternatif lembaga keuangan lain. Oleh karena itu, penting bagi KCP Panyabungan untuk memastikan bahwa kebijakan *revenue sharing* yang diterapkan tidak hanya

menguntungkan pihak bank, tetapi juga memberikan manfaat yang seimbang bagi nasabah.

Kajian teori perbankan syariah sistem bagi hasil dianggap sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk menciptakan keadilan dalam sistem keuangan. Menurut teori ekonomi syariah yang dikemukakan oleh Chapra (2000: 52), sistem bagi hasil memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan pembagian risiko. Sistem ini memungkinkan bank dan nasabah untuk berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional, yang pada akhirnya menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan adil. Selain itu, *revenue sharing* juga memberikan insentif bagi nasabah untuk mengelola usahanya dengan lebih efisien, karena keuntungan yang diperoleh secara langsung berhubungan dengan kinerja usaha mereka.

Implementasi atau penerapan sistem bagi hasil juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pengukuran kinerja usaha yang dibiayai. Menurut penulisan yang dilakukan oleh Haron (2004: 89), salah satu kendala dalam penerapan *revenue sharing* adalah sulitnya mengukur secara akurat keuntungan yang diperoleh dari usaha nasabah, terutama jika usaha tersebut tidak memiliki sistem pembukuan yang baik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan dan menimbulkan potensi konflik antara Bank dan Nasabah.

Penulis menjelaskan diatas bahwa faktor yang mempengaruhi *revenue sharing* di perbankan syariah sangat beragam:

1. Kondisi ekonomi, Kondisi ekonomi yang berfluktuasi dapat mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil. Pada saat ekonomi sedang tumbuh, bank syariah cenderung menetapkan nisbah bagi hasil yang lebih rendah karena tingkat risiko yang lebih rendah. Sebaliknya, pada saat ekonomi sedang lesu, bank syariah cenderung menetapkan nisbah bagi hasil yang lebih tinggi karena tingkat risiko yang lebih tinggi.
2. Kebijakan bank yang dimana Kebijakan bank juga mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil. Bank syariah yang memiliki kebijakan yang lebih konservatif cenderung menetapkan nisbah bagi hasil yang lebih

rendah untuk menghindari risiko yang lebih besar. Sebaliknya, bank syariah yang memiliki kebijakan yang lebih agresif.

3. Risiko usaha yang dihadapi oleh bank syariah juga mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil. Bank syariah yang berinvestasi dalam proyek dengan risiko yang lebih tinggi cenderung menetapkan nisbah bagi hasil yang lebih rendah untuk mengantisipasi risiko tersebut.
4. Tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi juga mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil. Bank syariah yang berharap mendapatkan keuntungan yang lebih besar cenderung menetapkan nisbah bagi hasil yang lebih tinggi. Sebaliknya, bank syariah yang berharap mendapatkan keuntungan yang lebih rendah.
5. Kepastian hukum dalam perjanjian bagi hasil juga menjadi faktor penting dalam penetapan nisbah bagi hasil. Bank syariah yang memiliki perjanjian yang lebih jelas dan pasti cenderung menetapkan nisbah bagi hasil yang lebih tinggi karena kepastian hukum tersebut.
6. Kepuasan nasabah juga mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil. Bank syariah yang ingin mempertahankan nasabahnya cenderung menetapkan nisbah bagi hasil yang lebih rendah untuk menghindari penarikan dana oleh nasabah.
7. Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang mempengaruhi tingkat bunga dan tingkat inflasi, yang pada gilirannya mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil.
8. Tingkat inflasi juga mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil. Bank syariah yang beroperasi dalam kondisi inflasi tinggi cenderung menetapkan nisbah bagi hasil yang lebih rendah untuk mengantisipasi dampak inflasi tersebut.
9. Tingkat bunga juga mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil. Bank syariah yang beroperasi dalam kondisi bunga tinggi cenderung menetapkan nisbah bagi hasil yang lebih rendah untuk mengantisipasi dampak tingginya bunga. dan lain sebagainya.

Masalah penetapan *revenue sharing* di perbankan syariah dapat berdampak pada kinerja keuangan bank syariah. Bank syariah yang menetapkan nisbah bagi hasil yang tidak tepat dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar atau keuntungan yang lebih rendah. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil dengan cermat agar bank syariah dapat beroperasi dengan efisien dan efektif.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang adil dan transparan, perbankan syariah menjadi solusi yang populer, terutama bagi mereka yang ingin menghindari sistem bunga konvensional. Salah satu bentuk transaksi yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *revenue sharing* atau bagi hasil, yang memungkinkan nasabah dan bank berbagi keuntungan dari suatu usaha berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama. Bank Muamalat Indonesia, sebagai salah satu pelopor perbankan syariah di Indonesia, telah menerapkan sistem ini di berbagai cabang, termasuk di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan.

Kisah-kisah para nasabah di KCP Panyabungan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana skema *revenue sharing* diterapkan dalam praktik, serta tantangan dan keuntungan yang dirasakan oleh mereka yang terlibat. Dengan berbagai latar belakang ekonomi, para nasabah ini merasakan dampak dari kebijakan *revenue sharing* secara langsung, baik dalam upaya pengembangan usaha mereka maupun dalam pengelolaan keuangan sehari-hari.

Berikut kisah dan pengalaman nasabah bank muamalat yang menjadi sumber dan referensi penulis dalam melakukan penulisan ini:

1. Kisah Nasabah 1: Abdullah, Petani Kopi

   Abdullah adalah seorang petani kopi lokal yang telah menjadi nasabah Bank Muamalat selama enam tahun. Ia memulai kemitraannya dengan Bank Muamalat melalui skema mudharabah untuk memperluas ladang kopinya dan meningkatkan hasil panen. Sebagai petani kecil, Abdullah sebelumnya merasa kesulitan untuk mendapatkan modal dengan syarat yang menguntungkan di bank konvensional, karena harus membayar bunga tetap tanpa memperhitungkan keuntungan atau kerugian dari usahanya.

Setelah bekerja sama dengan Bank Muamalat, Abdullah mendapatkan modal tambahan yang digunakannya untuk membeli peralatan modern dan meningkatkan kualitas tanamannya. Dengan skema mudharabah, ia merasa lebih tenang karena tidak terbebani oleh bunga tetap.

> "Dalam sistem bagi hasil ini, saya dan bank berbagi keuntungan dari usaha saya. Kalau hasil panen bagus, keuntungan yang saya bagi juga lebih besar, tetapi ketika panen kurang baik, saya tidak merasa terlalu terbebani," kata Abdullah.

Namun, tantangan tetap ada. Abdullah menyebutkan bahwa terkadang sulit untuk memperkirakan besaran bagi hasil yang harus ia bayarkan ketika harga kopi di pasar internasional turun drastis. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa pihak bank cukup fleksibel dalam menyikapi situasi tersebut. "Mereka (bank) mengerti bahwa pertanian adalah sektor yang fluktuatif, dan kadang-kadang saya bisa mendiskusikan ulang besaran bagi hasil jika situasi ekonomi tidak mendukung," tambahnya.

2. Kisah Nasabah 2: Ibu Aisyah, Pengusaha Kerajinan Tangan

Ibu Aisyah adalah seorang pengusaha kecil yang bergerak di bidang kerajinan tangan tradisional Mandailing. Dengan dukungan modal dari Bank Muamalat melalui akad musyarakah, ia dapat memperluas usahanya dan menjual produknya ke kota-kota besar di Sumatera Utara. Sebagai pengusaha kecil yang sadar akan pentingnya sistem syariah, Ibu Aisyah memilih Bank Muamalat karena keinginannya untuk menghindari riba yang dilarang dalam Islam.

> “Skema musyarakah ini membuat saya merasa lebih dihargai sebagai mitra, bukan hanya sebagai peminjam,” ujar Ibu Aisyah. Dalam akad musyarakah, ia dan bank bekerja sama dalam mengelola usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai dengan persentase modal yang disertakan. Namun, menurut Ibu Aisyah, terkadang ada ketidakjelasan dalam proses penentuan besaran bagi hasil. "Awalnya saya tidak begitu paham bagaimana bagi hasil itu dihitung, tetapi pihak bank memberikan edukasi yang baik, sehingga saya sekarang lebih mengerti," kata Ibu Aisyah.

Meskipun ada tantangan dalam memahami mekanisme ini, Ibu Aisyah tetap merasa bahwa sistem bagi hasil memberikan lebih banyak keadilan dibandingkan dengan pinjaman berbunga tetap. Keuntungannya

meningkat seiring dengan perkembangan usahanya, dan ia merasa bank benar-benar mendukung pertumbuhan bisnisnya tanpa memberinya beban finansial yang berat.

3. Kisah Nasabah 3: Pak Hendra, Pengusaha Konveksi

Pak Hendra adalah seorang pengusaha konveksi yang telah menjalin kerja sama dengan Bank Muamalat di KCPP Panyabungan sejak tiga tahun yang lalu. Melalui skema mudharabah, Pak Hendra mendapatkan modal untuk membeli bahan baku dan mesin baru guna meningkatkan kapasitas produksinya. Seiring dengan berkembangnya usahanya, Pak Hendra juga mengalami pasang surut dalam hal keuntungan usaha.

> "Dalam beberapa bulan, usaha saya menghasilkan laba yang besar, dan bagi hasil dengan bank terasa adil. Namun, ketika permintaan pasar menurun, saya merasa persentase bagi hasil sedikit membebani," ujar Pak Hendra. Meski begitu, ia menyadari bahwa ini adalah bagian dari risiko yang dihadapi dalam skema bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian dibagi antara pihak bank dan pengusaha, Pak Hendra juga menyatakan bahwa fleksibilitas yang ditawarkan oleh Bank Muamalat dalam sistem *revenue sharing* ini sangat membantu. Ketika usahanya berada dalam situasi sulit, bank bersedia untuk meninjau ulang kesepakatan bagi hasil agar tidak terlalu membebani. "Yang terpenting, saya tidak merasa terjebak oleh bunga tetap yang harus dibayar setiap bulan, apapun kondisi usaha saya. Di sini, ada rasa keadilan dan kemitraan sejati," katanya.

Berdasarkan latar belakang diatas, dan kisah dan pengalaman dari para nasabah maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul skripsi "**Analisis Faktor-Faktor Penetapan *Revenue sharing* Pada Perbankan Syariah KCP Panyabungan (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia).”** Studi ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan bagi hasil yang diterapkan di bank syariah, khususnya di Bank Muamalat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *Revenue sharing* pada perbankan Syariah KCP Panyabungan (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia) ?
2. Apa saja faktor-faktor Penetapan *Revenue sharing* pada Perbankan Syariah KCP Panyabungan (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia)?
3. Apa saja Regulasi Penetapan Revenue Sharing PT. Bank Muammalat Indonesia di KCP Panyabungan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi tujuan permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan *revenue sharing* pada perbankan Syariah KCP Panyabungan (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia).
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor Penetapan *Revenue sharing* pada Perbankan Syariah KCP Panyabungan (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia).
3. Untuk mengetahui Regulasi Penetapan Revenue Sharing PT. Bank Muammalat Indonesia di KCP Panyabungan.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, baik sebagai praktisi, akademisi, atau pemerhati pemasaran. Dan manfaat penulisan tersebut terurai sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penulisan ini akan memperkaya kajian mengenai penerapan *revenue sharing* di sektor perbankan syariah, khususnya di Bank Muamalat Indonesia. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademis bagi studi-studi selanjutnya mengenai penerapan skema bagi hasil dalam perbankan syariah.
2. Manfaat Praktisi
   a. Bagi Bank Muamalat Indonesia: Penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen dalam menetapkan kebijakan *revenue sharing* yang lebih optimal dan adil bagi nasabah serta pihak bank.

b. Bagi Nasabah: Penulisan ini dapat meningkatkan pemahaman nasabah mengenai skema revenue sharing, sehingga nasabah dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam pembagian keuntungan usaha.
c. Bagi Regulator: Hasil penulisan ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi regulator perbankan syariah untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan dan memberikan arahan perbaikan dalam pengaturan skema bagi hasil.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan ini, terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami lebih lanjut untuk memperjelas konteks pembahasan. Berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam penulisan ini:

1. *Revenue sharing*

   Revenue sharing atau bagi hasil merupakan sistem yang digunakan dalam perbankan syariah di mana keuntungan dari usaha yang didanai dibagi antara pihak bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Mudharabah

   Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) di mana shahibul maal menyediakan seluruh modal dan pengelola menjalankan usaha.

3. Musyarakah

   Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal mereka untuk menjalankan suatu usaha bersama. Keuntungan dari usaha ini dibagi sesuai dengan porsi modal yang disertakan atau sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing.

4. KCP (Kantor Cabang Pembantu)

   KCP adalah singkatan dari Kantor Cabang Pembantu, yang merupakan salah satu unit layanan dari Bank Muamalat Indonesia yang memberikan layanan perbankan syariah kepada masyarakat. KCP

Panyabungan adalah kantor cabang pembantu yang berlokasi di Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, dan melayani kebutuhan perbankan syariah masyarakat setempat.

5. Prinsip Syariah

   Prinsip syariah adalah hukum atau aturan yang didasarkan pada ajaran Islam dan Al-Qur'an serta hadits. Dalam perbankan, prinsip ini mengatur cara-cara bertransaksi yang halal dan adil, seperti menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

6. Nasabah

   Nasabah merupakan individu atau badan hukum yang menjadi klien dari Bank Muamalat Indonesia yang bertransaksi melalui akad-akad syariah, seperti mudharabah atau musyarakah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan penyusunan penulisan ini, penulis membagi dan menguraikannya kedalam beberapa bab, maka perincian sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari kajian pustaka, penulisan yang relevan.

BAB III: METODE PENULISAN

Bab ini terdiri dari jenis penulisan, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi data, temuan umum penulisan, temuan khusus penulisan tentang Penerapan Revenue sharing pada perbankan Syariah KCP Panyabungan (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia).

BAB V: PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran penulisan.